



UMKM Indonesia

Tarif Khusus Pajak Penghasilan bagi UMKM

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2018*

*Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari
Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak
yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*

Oleh:

LFConsulting

SURABAYA, 31 JULI 2018

PPh Bagi UMKM Selama ini

Cara hitung PPh bagi UMKM sejak berlakunya PP 46 tahun 2013 bagi WP Orang Pribadi & WP Badan



Penghasilan
Bruto



Dikali tarif **1%**
bersifat FINAL

Kini TARIF TURUN!

Mulai 1 Juli 2018



MENGAPA ?

Mendorong **peran serta masyarakat** dalam kegiatan ekonomi formal

Lebih memberikan **keadilan**

Kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan

Memberi **kesempatan berkontribusi** bagi negara

Pengetahuan tentang manfaat pajak bagi masyarakat meningkat



SUBJEK PAJAK



Orang Pribadi

Jangka waktu 7 tahun



Badan Usaha, berbentuk:

- PT, dengan jangka waktu 3 tahun
- CV, Firma, & Koperasi, dengan jangka waktu 4 tahun

Jangka waktu dihitung, sejak:

WP Lama : Tahun Pajak PP berlaku

WP Baru : Tahun Pajak terdaftar

WP TIDAK DIKENAI PP INI



- 1** WP yang **memilih untuk dikenai PPh Pasal 17**
(Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan ke KPP dan pada Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya terus menggunakan Tarif PPh Pasal 17)
- 2** WP Badan yang memperoleh **fasilitas PPh Pasal 31A UU PPh atau PP 94 Tahun 2010**
- 3** BUT
- 4** CV (**persekutuan komanditer**) atau **Firma** yang:
 - *dibentuk oleh beberapa WP OP yang memiliki keahlian khusus; dan*
 - *menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas*

Contoh 1

OBJEK PAJAK

PAJAK
UMKM
0.5
%



Penghasilan
dari **USAHA***



Contoh 2


Peredaran bruto
(omzet) setahun
**tidak melebihi
Rp 4,8Miliar**



Omzet **ditotal** dari
seluruh
gerai/outlet, baik
pusat atau cabang

**USAHA antara lain usaha dagang, industri, dan jasa, seperti misalnya toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon, dan usaha lainnya*

PEREDARAN BRUTO TERTENTU




Merupakan jumlah peredaran bruto dalam **1 (satu) tahun dari tahun pajak terakhir** sebelum tahun pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, **termasuk peredaran bruto dari cabang**



Dalam hal **WP Orang Pribadi suami istri** yang menghendaki perjanjian **pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis (PH)** atau isterinya menghendaki **memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT)**, peredaran bruto tertentu ditentukan berdasarkan **penggabungan** peredaran bruto usaha dari suami dan isteri

PEREDARAN BRUTO TERTENTU



Peredaran Bruto yang dijadikan dasar pengenaan PPh sesuai PP 23 Tahun 2018 ini merupakan imbalan atau nilai penggantian berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, **sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.**

BUKAN OBJEK




- 1** Penghasilan dari jasa sehubungan dengan **Pekerjaan Bebas**
Misalnya: dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dll
- 2** Penghasilan di **Luar Negeri**
- 3** Penghasilan yang **dikenai PPh Final**
Misal: sewa rumah, jasa konstruksi, PPh usaha migas, dan lainnya yang diatur berdasarkan PP
- 4** Penghasilan yang **dikecualikan sebagai objek pajak**

PELUNASAN PAJAK



Setor sendiri



Dipotong atau
dipungut oleh
Pemotong atau
Pemungut *

Contoh 3

**WP mengajukan Surat Keterangan ke KPP*

Surat Keterangan



WP UMKM yang memenuhi ketentuan PP 23 Tahun 2018 yang bertransaksi dengan Pemotong/Pemungut PPh dan akan dipotong/dipungut PPh Final sebesar 0,5% ini harus mengajukan permohonan Surat Keterangan ke KPP.

KPP akan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa WP yang bersangkutan dikenai PPh sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2018.

Ketentuan tentang tata cara pengajuan surat keterangan dan penerbitannya akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (sampai hari ini PMK ini belum terbit).

Namun sebagai panduan sambil menunggu aturan pelaksanaan terbit, Ditjen Pajak menerbitkan surat nomor S-421/PJ.03/2018 tanggal 5 Juli 2018 sebagai pedoman terkait SKB Pemotongan/Pemungutan PPh sesuai ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013 dan Surat Keterangan sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2018.

Surat Keterangan



Panduan selama aturan pelaksanaan belum terbit sebagaimana surat nomor S-421/PJ.03/2018 (berlaku sampai dengan aturan pelaksanaan terbit) yaitu:

- SKB sesuai PP 46 Tahun 2013 yang telah diterbitkan sebelum tanggal 1 Juli 2018 diperlakukan sebagai Surat Keterangan bahwa WP dikenai PPh berdasarkan PP 23 Tahun 2018.
- Bagi WP yang telah memiliki SKB sesuai PP 46 Tahun 2013 yang diterbitkan sebelum tanggal 1 Juli 2018 bertransaksi dengan Pemotong/Pemungut PPh, tidak dilakukan pemotongan PPh atas transaksi tersebut sepanjang WP dapat menyerahkan bukti penyetoran PPh atas transaksi tersebut kepada Pemotong/Pemungut PPh.
- SKB sesuai PP 46 Tahun 2013 ini berlaku sampai dengan batas waktu yang tercantum dalam SKB tersebut.
- Permohonan SKB sesuai PP 46 Tahun 2013 yang diajukan **sebelum** 1 Juli 2018 namun belum selesai diproses, diterbitkan Surat Keterangan oleh KPP sepanjang memenuhi syarat PP 23 Tahun 2018.
- Permohonan SKB sesuai PP 46 Tahun 2013 dan legalisasinya **setelah** tanggal 1 Juli 2018 agar diganti menjadi mengajukan permohonan Surat Keterangan dengan formulir permohonan sesuai contoh di Surat ini.

Contoh Permohonan Surat Keterangan



A. Contoh Permohonan Surat Keterangan.

Nomor :⁽¹⁾
Hal : Permohonan Surat Keterangan Wajib Pajak Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak⁽²⁾

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama :⁽³⁾
NPWP :⁽⁴⁾
alamat :⁽⁵⁾
nomor telepon :⁽⁶⁾
bertindak selaku⁽⁷⁾

Wajib Pajak
 wakil kuasa

dari Wajib Pajak
nama :⁽⁸⁾
NPWP :⁽⁹⁾
alamat :⁽¹⁰⁾

mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan karena memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang Dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

.....,20.....⁽¹¹⁾

.....⁽¹²⁾

Contoh Surat Keterangan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
..... (1)

SURAT KETERANGAN
WAJIB PAJAK DIKENAI PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG
MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU
Nomor : KET- ... /PP23/WPJ ... /20... (2)

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : (3)
NPWP : (4)
Alamat : (5)

merupakan Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dilakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto.

Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2018.

.....,20.... (6)
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor

..... (7)
NIP



KETENTUAN PERALIHAN

PAJAK
UMKM
0.5
%



Dalam hal WP yang sebelumnya dikenai PP 46/2013 **tidak lagi memenuhi ketentuan WP berdasarkan PP ini**, maka:

- WP menggunakan tarif 0,5% dari PP ini sampai akhir tahun pajak 2018
- WP dikenai Pasal 17 UU PPh mulai tahun pajak 2019

Contoh 4

Perhitungan PPh WP Selain UMKM


Cara umum hitung PPh bagi WP Non UMKM
bagi **WP Orang Pribadi**



Penghasilan
Bruto



Dikali Norma
Penghitungan
Penghasilan
Neto




Dikurangi
PTKP



Dikali tarif
progresif
s.d. **30%**

Perhitungan PPh WP Selain UMKM

Cara umum hitung PPh bagi WP Non UMKM
bagi **WP Badan**





TERIMA KASIH

atas kontribusi Anda
bagi negeri melalui
Pembayaran Pajak

Info lebih lanjut hubungi:

LF Consulting

Jl. KH. Hasyim Ashari No. 7

Petojo Utara, Jakarta Pusat – 10130

Telp. +6221 633 3071

Email: consultation@lf-consult.com

Contoh 1: CV/Firma yang bukan subjek PP 23/2018



Tuan C seorang konsultan hukum dan bersama Tuan D sesama konsultan hukum membentuk Firma CD dan Rekan. Firma tersebut menjalankan usaha memberikan jasa konsultan hukum. Mengingat jasa yang diberikan oleh firma tersebut sama dengan jasa yang diberikan Tuan C dan Tuan D sehubungan dengan pekerjaan bebas berupa jasa konsultan hukum, maka firma tersebut tidak termasuk WP badan berbentuk firma yang dikenai PPh yang bersifat final sesuai PP 23 Tahun 2018.

← BACK

Contoh 2: Penentuan Batas Peredaran Bruto



Tuan S seorang dokter dan memiliki usaha apotek. Pada tahun 2020, Tuan S memperoleh peredaran bruto dari memberikan jasa dokter atas nama diri sendiri sebesar Rp 2 miliar dan dari usaha apotek (penjualan obat) memperoleh peredaran bruto sebesar Rp 3 miliar dalam 1 Tahun Pajak. Meskipun jumlah total peredaran bruto Tuan S sebesar Rp 5 miliar, penentuan batasan peredaran bruto hanya berdasarkan peredaran bruto dari usaha apotek.

Jadi atas usaha apotek, karena peredaran brutonya tidak melebihi Rp 4,8 miliar, maka atas usaha apotek dikenai PPh final sesuai PP 23 Tahun 2018. Sedangkan penghasilan dari jasa dokter dikenai PPh berdasarkan tarif umum Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh.

BACK

Contoh 3: Pelunasan PPh melalui Pemotongan dan Setor Sendiri



Tuan R memiliki usaha toko elektronik dan memenuhi ketentuan dikenakan PPh final 0,5%. Pada bulan September 2019, Tuan R memperoleh penghasilan dari usaha penjualan alat elektronik dengan peredaran bruto sebesar Rp 80.000.000 yang terdiri dari:

- Penjualan ke Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta (sebagai Pemungut PPh Pasal 22) sebesar Rp 60.000.000, dan
- Penjualan ke pembeli orang pribadi yang langsung datang ke toko sebesar Rp 20.000.000.

Tuan R memiliki surat keterangan WP dikenai PPh sesuai PP 23 Tahun 2018.

Maka PPh Final yang terutang untuk bulan September 2019 adalah:

a. PPh yang bersifat final dipotong oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta:

$$0,5\% \times \text{Rp } 60.000.000 = \text{Rp } 300.000$$

b. PPh yang bersifat final yang disetor sendiri:

$$0,5\% \times \text{Rp } 20.000.000 = \text{Rp } 100.000$$

BACK

Contoh 4: WP Sebelumnya Objek PP 46 Menjadi Bukan Objek PP 23



Firma AS melakukan kegiatan usaha jasa konsultan hukum yang dibentuk oleh Tuan A dan Tuan S, yang berprofesi sebagai konsultan hukum. Firma AS terdaftar sebagai WP sejak tahun 2017. Firma AS menggunakan pembukuan berdasarkan tahun kalender, dengan peredaran bruto:

- 2017 sebesar Rp 1 miliar
- 2018 sebesar Rp 1,5 miliar
- 2019 sebesar Rp 2 miliar

Berdasarkan PP 46 Tahun 2013, Firma AS pada Tahun Pajak 2018 memenuhi syarat dikenai PPh final 1%. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b PP 23 Tahun 2018, Firma AS tidak memenuhi syarat dikenai PPh final 0,5%, meskipun peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar.

Maka pemenuhan kewajiban PPh Firma AS untuk Tahun Pajak 2018 adalah:

1. Dari 1 Januari 2018 s.d. 30 Juni 2018 dikenai PPh final dengan tarif 1% sesuai PP 46 Tahun 2013.
2. Sejak 1 Juli 2018 s.d. 31 Desember 2018 dikenai PPh Final dengan tarif 0,5% sesuai PP 23 Tahun 2018.
3. Untuk Tahun Pajak 2019 dan seterusnya, dikenai PPh berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (2a) atau Pasal 17 ayat (2a) dan Pasal 31E UU PPh.

← BACK